



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESAWARAN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu upaya melindungi seluruh komponen masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau Terdakwa Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pesawaran.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah .
9. Tim Terpadu adalah tim yang melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Intansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
12. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengalami sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Obat-obatan Terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan prilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Psicotropika adalah obat atau zat, baik alami maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.

17. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
18. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahgunaan / pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
21. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa indikasi medis, tidak dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.
23. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
24. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam menggunakan narkotika.
25. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya dan/atau wali dari pecandu, penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
26. Institusi Penerimaan Wajib Laporkan yang selanjutnya disebut IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahgunaan baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
28. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan konsultasi hukum bagi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

29. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahgunaan baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkotika.
30. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan, ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika.
31. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu, baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial.
32. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.
33. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
34. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
35. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
36. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
37. Hotel/penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
38. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/oprasionalnya berada dalam wilayah daerah.
39. Media Masa adalah media elektronik, media cetak, media sosial, serta media online yang berada dalam wilayah daerah.
40. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II NARKOBA

Pasal 2

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya.

Pasal 3

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, Solven/ Inhalans, Alkohol dan Lem Aibon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh OPD, komponen masyarakat, organisasi non pemerintah serta pelaku usaha dan institusi pendidikan dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pesawaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan fasilitasi atas pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kebijakan Umum.
- b. Pencegahan.
- c. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
- d. Rehabilitasi.
- e. Pembinaan dan Pelaporan.
- f. Pembiayaan.
- g. Penghargaan.
- h. Sanksi.

BAB V
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibentuk tim terpadu yang terdiri dari OPD dan intansi vertikal lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Pesawaran.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
 - b. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kabupaten Pesawaran berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada satuan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD)
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) difasilitasi oleh OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris merangkap sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Pasal 9

Dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan melalui Tim Terpadu dengan melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan integral, dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa dalam upaya P4GN;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia ASN dalam memahami dan mengetahui bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan;
- d. Memfasilitasi peningkatan mutu layanan klinik pratama dan IPWL guna merehabilitasi para penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan serta pecandu narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komponen masyarakat.
- e. Menyusun regulasi dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- f. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba bagi kalangan pemuda, pelajar/mahasiswa, pekerja serta komponen masyarakat lainnya;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pelaporan Tim Terpadu melalui sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dengan melakukan tes urine bagi calon ASN dan ASN serta tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi/penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Membangun sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memasang baliho, spanduk, leaflet, brosur dan stiker anti narkotika;
- d. Melaksanakan deteksi dini narkotika melalui tes urine;
- e. Melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- f. Melakukan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- g. Meningkatkan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial;
- h. Penyediaan data dan informasi P4GN.

Bagian Kedua Sosialisasi/ Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi/penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika wajib dilakukan oleh OPD melalui Tim Terpadu.
- (2) Sasaran sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mitra kerja OPD, pemuda, pelajar, pekerja, keluarga, ASN dan tetangga kontak pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya.

Pasal 12

Sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir serta berkesinambungan dalam bentuk pertemuan dan pembinaan serta melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk media lainnya.

Pasal 13

- (1) Badan usaha milik pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi/penyuluhan P4GN serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika dilingkungan kerjanya.
- (2) sosialisasi/penyuluhan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Kegiatan sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Pesawaran melalui Tim Terpadu.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dapat mengambil kebijakan kepada setiap calon ASN dan

calon pejabat eselon atau pejabat publik maupun calon Tenaga Kerja Kontrak, untuk melakukan pemeriksaan narkotika sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat eselon atau pejabat publik maupun tenaga kontak,

- (2) Pemeriksaan narkotika bagi seluruh ASN dan Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan pemerintah daerah dapat dilakukan secara periodik setiap tahun atau dapat dilakukan secara mendadak.
- (3) Pemeriksaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Tim Terpadu.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan atau tempat usaha, pemondokan dan asrama agar mengawasi tempat yang dikelolanya guna menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemilik atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan atau tempat usaha, pemondokan dan asrama wajib menempelkan/ memasang papan pengumuman atau stiker larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Melaporkan kepada Tim Terpadu jika ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tempat usaha yg dikelolanya.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya P4GN di daerah.
- (2) Masyarakat dapat membentuk wadah peran serta dibidang P4GN.
- (3) Berperan aktif sebagai relawan maupun satuan tugas anti narkoba untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Tim Terpadu.

BAB VIII

REHABILITAS

Pasal 17

- (1) Pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela atau melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh IPWL yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Pasal 18

Prosedur dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib dilaporkan orang tua atau walinya kepada IPWL guna dilakukan perawatan atau pemulihan.
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL guna dilakukan perawatan atau pemulihan.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di IPWL yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan rencana kerja, rapat-rapat, diskusi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Pelapor kegiatan fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan secara berjenjang.
- (4) OPD yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Terpadu.
- (5) Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) OPD agar menganggarkan/menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan P4GN serta kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dilingkungan satuan kerjanya.
- (2) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Terpadu.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Badan usaha milik pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta agar membiayai penyelenggaraan kegiatan sosial/penyuluhan P4GN serta deteksi dini penyalahgunaan narkoba dilingkup perusahaan atau lembaganya.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana dari Narkotika dan Prekursor Narkotika berhak menerima tanda penghargaan.
- (2) Pemberiaan penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat berupa:
 - a. Piagam;
 - b. Tanda jasa; dan/atau
 - c. Bentuk penghargaan lainnya
- (4) Penerima Tanda penghargaan P4GN bertanggung jawab:
 - a. Menjaga dan memelihara nama baik diri dan tanda penghargaan P4GN yang telah diberikan; dan
 - b. Memberikan keteladanan sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang P4GN

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Penghargaan P4GN diberikan berdasarkan usulan dari masing-masing pemimpin OPD di lingkungan Pemerintah Daerah atau pimpinan institusi lainnya.
- (2) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesawaran melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi ;
 - b. Melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan; dan
 - c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Penghargaan P4GN diberikan atas :
 - a. Prestasi
 - b. Pengabdian
 - c. Berperan aktif dibidang P4GN
- (2) Pemberian tanda penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya penilain dari tim penghargaan P4GN yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Pesawaran

Pasal 26

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan penegak hukum
- (2) Tanda penghargaan dilakukan dengan usulan atau tanpa usulan yang ditujukan kepada Bupati Pesawaran melalui Tim Penghargaan P4GN
- (3) Penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan atas :
 - a. persakitan langsung atas perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh yang akan diusulkan
 - b. Laporan berdasarkan atas persakitan sekurang kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan jasa yang telah dilakukan

Pasal 27

Waktu pengusulan disampaikan kepada tim penghargaan sebagai berikut:

- a. Usulan pemberian tanda penghargaan P4GN yang akan diberikan pada Hari Anti Narkoba Internasional diterima oleh Tim Penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni tahun berjalan,
- b. Usulan penerimaan penghargaan P4GN akan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia diterima Tim penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun berjalan
- c. Penyerahan tanda penghargaan P4GN diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Penyerahan tanda penghargaan P4GN dapat dilaksanakan pada:

- a. Hari Besar Nasional
- b. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional
- c. Waktu-waktu Tertentu Yang dianggap Perlu

Bagian Kedua Pencabutan

Pasal 29

- (1) Bupati Pesawaran berhak mencabut tanda penghargaan P4GN yang telah diberikan apabila :
 - a. Melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan tindak pidana lainnya.
 - b. Diberhentikan dari jabatannya atau unit kerjanya dengan pemberhentian tidak hormat.
 - c. Menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam maupun di luar negeri.
 - d. Melakukan tindakan maker terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tanda pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan pencabutan tanda penghargaan

BAB XIII SANKSI ADMINITRASI

Pasal 30

- (1) OPD yang tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dapat dikenakan sanksi berupa tegoran.
- (2) Badan usaha milik pemerintah, swasta, lembaga pendudukan dan para kepala sekolah negeri/swasta yang

tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (3) Pemilik atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, atau tempat usaha, pemondokan dan asrama yang tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran..

Ditetapkan di Pesawaran
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI PESAWARAN

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Pesawaran
Pada Tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 475